



PEMERINTAH KOTA SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Ki Ajurum No.30 Kec. Cipocok Jaya Kota Serang

Tlpn/Fax. 0254-220613

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

Nomor : 421.10 / 54 - Dispendedukot/2024

Tentang

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN (KOPER)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang,

Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.

b. Bahwa Izin Operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal tersebut dapat diberikan perpanjangan dan atau perubahan pengelola atas usulan yayasan/lembaga dalam batas ketentuan hukum dan persyaratan perundangan yang berlaku.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, serta pendirian yayasan/lembaga memiliki Akta Notaris, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang yang mengatur Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan.

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
11. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Program PAUD;
12. Permendiknas Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dirjen PAUDIKMAS;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, dan Jenjang Menengah;
15. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Wajib PAUD Minimal 1 Tahun Pra Sekolah Dasar (SD);
16. Peraturan Walikota Serang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Serang.

Memperhatikan : a. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang Nomor 421.10/1124-Dispendedukot/2010, tanggal 19 April 2010 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Program PAUD Formal dan Non Formal.
b. Berita Acara/Surat Permohonan Ketua Yayasan Nurul Ilmi Fadillah kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang tentang Perpanjangan/Perubahan Izin Operasional program PAUD Non Formal, dari SUSANTO, S.Pd.I.,M.Pd. Nomor. 015-OAUD-NIF/I/2025, Tanggal 02 Januari 2025.
c. Kutipan Akta Notaris yang dikeluarkan oleh ASTRID NUR MARISKA YUSUF, SH.,M.Kn. Nomor 09 Tanggal 18 Juli 2022 tentang Akta Pendirian Lembaga.

- d. Kutipan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang Nomor. 421.10/135.55-Dispembudkot/2023 tangan 05 September 2023, tentang Izin Operasional PAUD Non Formal.
- e. Hasil laporan Tim Verifikasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang kepada lembaga yang bersangkutan sudah mencukupi Standar Pelayanan Minimal dan sudah berkesesuaian dengan 8 Standar Nasional Pendidikan untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini.

- Menetapkan** : Memberikan perpanjangan/perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :
- a. Lembaga Penyelenggara : **KB NURUL ILMI FADILLAH**
 - b. NPSN : 70035288
 - c. Akreditasi / Tahun : C
 - d. Ketua Yayasan : SUSANTO, S.Pd.I.,M.Pd.
 - e. Jenjang Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL
 - f. Satuan Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN (KOBER)
 - g. Kepala Sekolah/Pengelola : RITA ATIKAH
 - h. Alamat : Jl. CIRUAS-WALANTAKA KM.3 KOMPLEK TAMAN PIPITAN INDAH BLOK D.2 NO.36 RT.034 RW.005 KEL. PIPITAN KEC. WALANTAKA KOTA SERANG - BANTEN
 - i. Nomor KBLI : 85133
 - j. Kategori Lembaga : Rintisan Berkembang Mandiri
- KEDUA** : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal : **01 JULI 2025 s.d. 01 JULI 2028**
- KETIGA** : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Non Formal ini berkewajiban:
1. Menyelenggarakan program Kelompok Bermain dengan layanan program pendidikan non formal yang berlaku yang dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mintaati peraturan dan acuan program pendidikan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Mengirimkan laporan berkala dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
 4. Dapat mengajukan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan kembali selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari dalam keputusan ini, akan ditinjau dan perbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanda : 01 Juli 2025

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA SERANG**

BH. T.B. M. SUHERMAN, S.Pd.,M.Pd.

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 197001111996031004

Tembusan Yth.

1. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang (SL)
2. Arsip